

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERALIHAN
HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN
BERDASARKA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN
TANAH**

(Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : Kartika Zahra Alfianti

NIM : 20416274201152

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI
BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Di Desa Cengkong
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)**

Yang disusun oleh Kartika Zahra Alfianti (20416274201152), telah diperiksa dan
disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H., M.H
NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhamad Abas S.H., M.H
NIDN. 0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar S.H., M.H
NIDN. 0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI
BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Di Desa Cengkong
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)**

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 14
Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Muhamad Abas,S.H.,M.H
2. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H
3. Sartika Dewi, S.S.T.,M.H.,Kes

.....
.....
.....

Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kartika Zahra Alfianti

NIM : 20416274201152

No.HP : 089524332111

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)”

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan

Kartika Zahra Alfianti

NIM. 20416274201152

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN NON SKRIPSI**

Nama : Kartika Zahra Alfianti
NIM : 20416274201152
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI
BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Di Desa Cengkong
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak


Tim Penguji

1. Muhamad Abas, S.H.,M.H
2. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H
3. Sartika Dewi, S.ST.,M.H.,Kes

.....
.....
.....

Mengetahui




Dosen Pembimbing I


Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
NIDN. 0417088203

Dosen Pembimbing II



Muhamad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

**MATRIKS PERBAIKAN
NON SKRIPSI**

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H	Revisi Penambahan Referensi Jurnal Dosen UBP	
Sartika Dewi, S.ST.,M.H.,Kes.	Revisi Footnote	
Muhamad Abas, S.H.,M.H	-	

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H

NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H.,M.H

NIDN. 0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)". Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Sahabat dan Teman-teman yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 20 Agustus 2024

Penulis

